

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah Penyusun menjelaskan menganalisa dan menguraikan tentang praktik jual beli tukar guling tanah wakaf akibat pengadaan jalan tol Batang -Semarang di Kabupaten Kendal , maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik Akad Jual Beli Tukar guling (Ruislag) Tanah wakaf akibat pengadaan jalan tol Batang – Semarang di Kabupaten Kendal ini ketika akan dibangun jalan tol untuk memperkuat akad jual beli tanah wakaf pengganti tersebut. Untuk memperkuat akad jual beli tanah wakaf tersebut . Nadhir mendatangkan beberapa saksi dikarenakan tanah berstatus wakaf tersebut tidak berkekuatan hukum untuk diperjualbelikan, hanya berdasarkan saling rela (ridha/taradli) diantara kedua belah pihak. Sebagai tokoh masyarakat harus up date atau mengikuti perkembangan hukum yang berlaku terutama peengaturan wakaf. Karena jangan sampai pemikiran Nadhir tradisional dalam artian walaupun Mahdzab Imam Syafii mendominasi diindonesia bukan berarti dalam hal wakaf kita mutlak mengikuti pendapat imam syafii sepenuhnya dalam penjualan tukar guling tanah wakaf kita dapat berpindah mahdzab atau mengikuti pendapat Ulama yang memperbolehkannya yaitu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hambali. Sehingga mudah bagi nadzir yang berperan penting dalam wakaf untuk memanfaatkan tanah wakaf agar tetap manfaat, maslahat, produktif dan sesuai dengan tujuannya.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap akad jual beli tukar guling tanah wakaf yang berdampak jalan tol batang semarang Secara Umum Syah dan boleh karena sudah memenuhi Syarat dan Rukun Jual Beli Menurut Hukum Islam. Sementara menurut Pendapat Ulama *Hanabilah* (Hambali) juga diperbolehkan karena bertujuan untuk hal yang lebih maslahah. Penjualan tanah wakaf tersebut sesuai prosedur

yang berlaku guna untuk mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kemaslahatan umat manusia.

B. Saran

1. Nadhir Sebagai tokoh masyarakat harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa banyak beragam pendapat Ulama baik yang melarang maupun memperbolehkan penjualan tanah wakaf akibat pengadaan jalan tol Batang Semarang jangan sampai karena perbedaan pendapat dari imam mahzab menjadi perpecahan masyarakat .
2. Untuk Pemerintah mulai dari Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama dan Badan wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam menangani pengawasan dalam hal pengelolaan harta benda wakaf dan perkembangan wakaf di Indonesia terutama dalam hal perubahan status wakaf termasuk penjualannya karena masih banyak ditemukan di daerah desa desa perwakafan yang tidak dilegalkan pemerintah.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis sajikan dalam Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Tukar Guling (Ruislag) Tanah wakaf terdampak Jalan Tol Batang – Semarang di kabupaten Kendal “ Penulis sadar bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi yang memerlukan kajian terhadap Akad Jual Beli Tukar Guling (Ruislag) tanah wakaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad dan Karunia-Nya kepada kita semua, *Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.*